



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP
HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT *TENGGER* DI
DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

***THE LEGAL STATUTES OF THE SUBSTITUTE HEIR ON INHERITANCE
HIGH PROPERTY ACCORDING TO TENGGER ADAT LAW IN ARGOSARI
VILLAGE SENDURO SUBDISTRICT LUMAJANG***

**MITA KURNIA
NIM. 100710101238**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP
HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT *TENGGER* DI
DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh :

MITA KURNIA

NIM. 100710101238

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai hukum asli Indonesia yaitu hukum adat. Masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia masih memegang teguh aturan-aturan hukum adatnya. Salah satu hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adalah hukum adat *Tengger* di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Salah satu yang diatur dalam hukum adat *Tengger* di Desa Argosari ini yaitu tentang hukum waris. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan normative tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan proses pewarisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Proses pewarisan seringkali menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga, terutama tentang kedudukan ahli waris pengganti. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT *TENGGER* DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG.**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: pertama : Bagaimana kedudukan hukum ahli waris pengganti terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum adat *Tengger* di desa Argosari, dan Bagaimanakah penyelesaian konflik sengketa waris pusaka tinggi menurut hukum adat *Tengger*. Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum ahli waris pengganti menurut hukum adat *Tengger* di Desa Argosari dan untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian konflik sengketa waris dalam hukum adat *Tengger*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan instrument yakni catatan lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi dan wawancara. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Desa Argosari, Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif.

Dalam melakukan penelitian, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh. Metode Kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-

warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diintervensi oleh pengamat peneliti.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta pusaka tinggi khususnya menurut hukum adat Suku *Tengger* di Desa Argosari memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris asli, bagian yang seharusnya diterima ahli waris asli akan berpindah kepada ahli waris pengganti. Yang menjadi ahli waris pengganti ialah anak dari ahli waris asli atau cucu dari pewaris. Ahli waris pengganti yang menerima harta pusaka tinggi harus bisa menjaga amanah. Apabila terjadi sengketa yang terkait dengan pewarisan harta pusaka tinggi, maka masyarakat suku *Tengger* di Desa Argosari akan memilih jalan penyelesaian secara musyawarah mufakat baik itu musyawarah keluarga maupun musyawarah desa.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kedudukan Hukum Ahli waris pengganti terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum adat *Tengger* di Desa Argosari kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang adalah mutlak atau menggantikan secara utuh kedudukan dari ahli waris asli, dari itu bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian yang diberikan kepada ahli waris yang sesungguhnya. Harta pusaka tinggi tidak boleh sampai dijual karena ahli waris yang menerima harta pusaka tinggi tidak mempunyai hak milik, hak miliknya tetap ada pada leluhur mereka, jadi ahli warisnya hanya mempunyai hak pakai saja. Apabila harta pusaka tinggi sampai dijual atau ditelantarkan oleh ahli waris, maka masyarakat adat suku *Tengger* percaya akan mendapat “*walat*”. Penyelesaian sengketa terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum adat *Tengger* diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang nantinya tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN RINGKASAN	iii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	v
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Data Primer	7
1.4.4 Sumber Data Sekunder	xvi
1.4.5 Cara Mengumpulkan Data.....	8
1.4.5.1 Observasi	8
1.4.5.2 Wawancara	8
1.4.6 Proses Penelitian	10
1.4.6.1 Lokasi Penelitian	10
1.4.6.2 Obyek Penelitian	10
1.4.7 Analisa Data	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka	12
2.1.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka	

Menurut Hukum Adat	12
2.1.2 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka Menurut Hukum Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	14
2.1.3 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka Menurut Kompilasi Hukum Islam	16
2.2 Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Terhadap Sengketa Waris.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat <i>Tengger</i> Di Desa Argosari	22
3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat <i>Tengger</i>	38
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Berkas-berkas Wawancara Dengan Masyarakat Suku Tengger Di Desa Argosari.

LAMPIRAN 2 : Foto-Foto Proses Wawancara dan Macam-Macam Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Suku Tengger Di Desa Argosari.